# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Penegakan Hukum

### *Pengertian Penegakan Hukum*

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaran hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[[2]](#footnote-2)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[3]](#footnote-3)

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukumpidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.[[4]](#footnote-4) Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antar nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang- undangan tidak dapat dicegah.

Penegakan hukum disebut dalam bahasaInggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.[[5]](#footnote-5)

Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.[[6]](#footnote-6) Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.[[7]](#footnote-7)

Adapun Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah.komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen budaya hukum.[[8]](#footnote-8)

* 1. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

b). Substansi Hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c) Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Bagi masyarakat Indonesia, lemahnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila, penegakan hukum oleh aparat kuat dan di lakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.[[9]](#footnote-9)

Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat di kategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut akan hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkosisten, dan tidak dapat di percaya. Realitas saat ini, penegakan hukum brfungsi dan di fungsikan sebagai instrumen untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya di harapkan menjadi taat pada hukum.[[10]](#footnote-10)

### *Jenis-Jenis Penegakan Hukum*

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.[[11]](#footnote-11)

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga berwenang untuk memastikan bahwa hukum yang telah disusun dapat diterapkan dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aktivitas represif, seperti penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup upaya preventif dan promotif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Secara umum, penegakan hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pendekatan dan aspek yang digunakan, yakni penegakan hukum represif, preventif, dan restoratif. Dalam kajian ini, setiap jenis penegakan hukum akan dianalisis secara mendalam, termasuk mekanisme, efektivitas, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

1. **Penegakan Hukum Represif**

Penegakan hukum represif adalah jenis penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar hukum dengan harapan memberikan efek jera. Penegakan ini sering kali melibatkan tindakan tegas seperti penangkapan, pengadilan, dan pemenjaraan. Pada dasarnya, penegakan hukum represif bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan keadilan yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Sebagai contoh, dalam sistem hukum pidana, pelaku kejahatan akan disidang di pengadilan dan jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku[[12]](#footnote-12). Penegakan hukum represif juga mencakup tindakan lain seperti denda, penyitaan aset, dan hukuman fisik dalam beberapa yurisdiksi tertentu[[13]](#footnote-13). Meskipun metode ini efektif dalam memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut, terdapat kritik mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dan over-penalization[[14]](#footnote-14).

1. **Penegakan Hukum Preventif**

Penegakan hukum preventif berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum mereka terjadi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan pengawasan yang ketat. Misalnya, pemerintah dapat mengadakan program-program edukasi hukum di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda[[15]](#footnote-15)Selain itu, peningkatan pengawasan oleh aparat penegak hukum di area rawan kejahatan juga merupakan bentuk penegakan hukum preventif[[16]](#footnote-16). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dimana pelanggaran hukum tidak memiliki kesempatan untuk terjadi. Penegakan hukum preventif sangat penting dalam konteks pencegahan kejahatan dan pengurangan tingkat kriminalitas, namun efektivitasnya sering kali bergantung pada kerja sama yang baik antara berbagai lembaga dan partisipasi aktif dari masyarakat[[17]](#footnote-17).

1. **Penegakan Hukum Restoratif**

Penegakan hukum restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara korban dan pelaku serta mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak[[18]](#footnote-18). Dalam sistem ini, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal[[19]](#footnote-19). Contoh dari penegakan hukum restoratif adalah mediasi antara korban dan pelaku, reparasi atau ganti rugi oleh pelaku kepada korban, dan program rehabilitasi bagi pelaku untuk menghindari terulangnya pelanggaran. Penegakan hukum restoratif dianggap lebih humanis dan efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai serta memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Dalam praktiknya, setiap jenis penegakan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penegakan hukum represif efektif dalam memberikan sanksi dan keadilan jangka pendek, namun dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak diimbangi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum preventif menekankan pencegahan dan pendidikan, yang dapat mengurangi tingkat kriminalitas dalam jangka panjang, tetapi membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak. Sementara itu, penegakan hukum restoratif menawarkan pendekatan yang lebih damai dan rehabilitatif, meskipun memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang terlibat dan mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis pelanggaran.

Untuk mencapai sistem penegakan hukum yang ideal, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk mengintegrasikan ketiga jenis penegakan hukum ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang holistik dan seimbang antara tindakan represif, preventif, dan restoratif akan menciptakan lingkungan hukum yang adil, aman, dan manusiawi.

## B. Pengertian Pengendaraan

### *Pengertian Pengedaraan*

Pengendaraan adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai aspek, baik dari segi fisik maupun hukum. Secara umum, pengendaraan merujuk pada tindakan mengoperasikan suatu kendaraan, baik itu kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, maupun kendaraan tidak bermotor seperti sepeda. Pengendaraan tidak hanya melibatkan keterampilan teknis dalam mengendalikan kendaraan, tetapi juga melibatkan pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

Secara terminologi, pengendaraan berasal dari kata "kendara" yang berarti alat transportasi atau kendaraan, dengan imbuhan "pe-" dan "-an" yang membentuk kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau proses menggunakan kendaraan tersebut. Dalam konteks hukum, pengendaraan didefinisikan sebagai aktivitas mengoperasikan atau mengendalikan kendaraan di jalan raya yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lalu lintas.[[20]](#footnote-20)

Pengendaraan adalah salah satu bentuk interaksi manusia dengan alat transportasi yang melibatkan aspek hukum, teknis, dan sosial. Aspek hukum mencakup aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh setiap pengendara. Aspek teknis melibatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengoperasikan kendaraan dengan aman dan efisien. Sementara itu, aspek sosial mencakup kesadaran dan tanggung jawab pengendara terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

Pengendaraan yang aman dan bertanggung jawab memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar mengemudi serta peraturan lalu lintas. Misalnya, pengendara harus mengetahui bagaimana cara mengoperasikan kendaraan dengan benar, seperti cara mengendalikan kecepatan, mengatur jarak aman dengan kendaraan lain, serta memahami dan mematuhi sinyal dan rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memiliki kesadaran akan kondisi fisik dan mentalnya. Mengemudi dalam keadaan mabuk, lelah, atau terganggu dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan keselamatan di jalan.[[21]](#footnote-21)

Dalam konteks sosial, pengendaraan juga mencerminkan perilaku dan etika di jalan raya. Etika berkendara mencakup sikap saling menghormati antar pengguna jalan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Misalnya, tidak memotong jalan secara tiba-tiba, memberikan prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross, dan tidak menggunakan klakson secara berlebihan. Etika berkendara yang baik dapat menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan perilaku berkendara yang baik dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Misalnya, penggunaan sabuk pengaman dan helm secara signifikan dapat mengurangi risiko cedera serius dalam kecelakaan lalu lintas5. Selain itu, kampanye keselamatan berkendara dan pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keselamatan berkendara di kalangan masyarakat.[[22]](#footnote-22)

Penegakan hukum lalu lintas juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Polisi lalu lintas memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar aturan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Keseluruhan, pengendaraan adalah aktivitas kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, teknis, dan sosial. Untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak, termasuk pengendara, pembuat kebijakan, dan penegak hukum. Pendidikan dan kampanye keselamatan berkendara, serta penegakan hukum yang efektif, merupakan langkah-langkah penting dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

1. **Jenis-jenis Pengendaraan**

Pengendaraan, sebagai tindakan mengoperasikan atau mengendalikan kendaraan, mencakup berbagai jenis yang dapat dikategorikan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis kendaraan, tujuan pengendaraan, dan kondisi jalan. Masing-masing jenis pengendaraan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang memerlukan pemahaman dan keterampilan khusus dari pengendara. Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi beberapa jenis pengendaraan utama, yakni pengendaraan kendaraan bermotor, pengendaraan kendaraan tidak bermotor, dan pengendaraan profesional serta pengendaraan rekreasional.

#### Pengendaraan Kendaraan Bermotor

Pengendaraan kendaraan bermotor melibatkan penggunaan kendaraan yang digerakkan oleh mesin, seperti mobil, sepeda motor, truk, dan bus. Jenis pengendaraan ini adalah yang paling umum dan mencakup berbagai konteks, mulai dari perjalanan sehari-hari untuk bekerja hingga pengangkutan barang dalam skala besar. Pengendaraan kendaraan bermotor memerlukan surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai dan pemahaman yang mendalam tentang aturan lalu lintas serta keterampilan teknis dalam mengoperasikan kendaraan tersebut[[23]](#footnote-23).

1. **Pengendaraan Mobil**

Mobil adalah salah satu kendaraan bermotor yang paling umum digunakan. Mengemudi mobil memerlukan pengetahuan tentang sistem transmisi, pengereman, pengendalian kemudi, serta penggunaan sinyal dan lampu. Selain itu, pengemudi harus mematuhi peraturan mengenai batas kecepatan, penggunaan sabuk pengaman, dan larangan menggunakan ponsel saat berkendara.

1. **Pengendaraan Sepeda Motor**

Sepeda motor lebih mudah bermanuver di lalu lintas yang padat namun lebih rentan terhadap kecelakaan dibandingkan mobil. Pengendara sepeda motor harus memakai helm dan pakaian pelindung serta memahami teknik berkendara yang aman, seperti menjaga keseimbangan dan kecepatan yang sesuai.

1. **Pengendaraan Truk dan Bus**

Pengendaraan truk dan bus memerlukan keterampilan khusus karena ukuran dan berat kendaraan yang lebih besar. Pengemudi truk dan bus harus memiliki SIM khusus dan memahami peraturan yang mengatur pengangkutan barang dan penumpang. Selain itu, mereka harus memperhatikan keselamatan muatan dan penumpang serta mematuhi peraturan mengenai waktu istirahat dan batas beban.[[24]](#footnote-24)

#### Pengendaraan Kendaraan Tidak Bermotor

Pengendaraan kendaraan tidak bermotor melibatkan penggunaan kendaraan yang tidak digerakkan oleh mesin, seperti sepeda dan kereta kuda. Jenis pengendaraan ini sering kali digunakan untuk tujuan rekreasi, olahraga, atau transportasi sehari-hari di lingkungan tertentu.

1. **Pengendaraan Sepeda**

Bersepeda adalah aktivitas yang ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan. Pengendara sepeda harus memahami cara mengendalikan sepeda dengan baik, menjaga keseimbangan, dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, seperti menggunakan jalur sepeda dan memberikan tanda saat akan berbelok.

1. **Pengendaraan Kereta Kuda**

Meskipun kurang umum di era modern, pengendaraan kereta kuda masih ada di beberapa daerah, terutama untuk tujuan pariwisata atau tradisi. Pengendara harus memahami cara mengendalikan kuda, menjaga keselamatan penumpang, dan mematuhi peraturan lokal yang mengatur penggunaan kereta kuda.

#### Pengendaraan Profesional

Pengendaraan profesional melibatkan pengoperasian kendaraan sebagai bagian dari pekerjaan atau profesi tertentu. Jenis pengendaraan ini mencakup berbagai aktivitas, dari layanan transportasi umum hingga pengiriman barang dan layanan darurat.

1. **Pengendaraan Taksi dan Transportasi Online**

Pengemudi taksi dan transportasi online bertanggung jawab untuk mengantarkan penumpang ke tujuan dengan aman dan nyaman. Mereka harus memiliki lisensi yang diperlukan dan memahami rute perjalanan, serta mematuhi peraturan lalu lintas dan etika pelayanan pelanggan[7](#user-content-fn-7).

1. **Pengendaraan Kendaraan Pengiriman**

Pengemudi kendaraan pengiriman bertanggung jawab untuk mengirim barang dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Mereka harus memahami prosedur pengiriman, rute perjalanan, serta peraturan yang mengatur pengangkutan barang.

1. **Pengendaraan Kendaraan Darurat**

Pengemudi kendaraan darurat, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil polisi, harus memiliki keterampilan mengemudi yang tinggi dan kemampuan untuk beroperasi di situasi darurat. Mereka harus mematuhi protokol keselamatan dan mampu mengambil keputusan cepat dalam situasi kritis.[[25]](#footnote-25)

#### Pengendaraan Rekreasional

Pengendaraan rekreasional melibatkan penggunaan kendaraan untuk tujuan hiburan atau rekreasi, seperti mengendarai sepeda motor trail, ATV (All-Terrain Vehicle), atau kendaraan rekreasi lainnya. Jenis pengendaraan ini sering kali dilakukan di area khusus yang disediakan untuk aktivitas tersebut.

1. **Pengendaraan Sepeda Motor Trail**

Pengendaraan sepeda motor trail dilakukan di medan off-road yang menantang. Pengendara harus memiliki keterampilan teknis untuk mengendalikan kendaraan di medan berat dan memahami aturan keselamatan yang berlaku di area tersebut.

1. **Pengendaraan ATV**

ATV adalah kendaraan yang dirancang untuk digunakan di berbagai medan. Pengendara ATV harus memahami cara mengoperasikan kendaraan dengan aman, menjaga keseimbangan, dan mematuhi peraturan yang mengatur penggunaan ATV di area publik dan privat1.

1. **Pengendaraan Kendaraan Rekreasi (RV)**

Mengemudi RV melibatkan penggunaan kendaraan besar yang dirancang untuk keperluan rekreasi seperti berkemah atau perjalanan jarak jauh. Pengendara harus memiliki keterampilan untuk mengendalikan RV dengan aman dan memahami peraturan yang mengatur penggunaan kendaraan rekreasi di jalan raya dan area perkemahan.[[26]](#footnote-26)

Pengendaraan melibatkan berbagai jenis aktivitas yang membutuhkan keterampilan dan pemahaman yang berbeda tergantung pada jenis kendaraan dan tujuan penggunaannya. Setiap jenis pengendaraan memiliki tantangan dan risiko tersendiri yang harus dikelola dengan baik melalui pendidikan, pelatihan, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Kesadaran dan tanggung jawab pengendara dalam setiap jenis pengendaraan sangat penting untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan.

## C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

### *Pengertian Kecelakaan*

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.[[27]](#footnote-27) Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.[[28]](#footnote-28)

Mengelompokkan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga kelompok, yaitu : faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan.[[29]](#footnote-29)

1. **Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas**

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

1. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm 73 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Faal. Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi. Jakarta ; PT. Pradnya Paramita1, 1991, hlm 90 [↑](#footnote-ref-3)
4. Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Pidana. Jakarta ; Grafika Pustaka, 2003, hlm [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Farouk, Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas), Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm 49 [↑](#footnote-ref-5)
6. R,. Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas, Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993, hlm 34 [↑](#footnote-ref-6)
7. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru,1997, hlm 80 [↑](#footnote-ref-7)
8. Lawrence Friedman, Law and society an introduction. New Jersey ; Prentice hall 1987, hlm 125 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Mujahadin, Peradilan satu atap. Bandung : Rafika Aditama, 2007, hlm 132 [↑](#footnote-ref-9)
10. Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2000, hlm 81 [↑](#footnote-ref-10)
11. T. Subarsyah Sumadikira. Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal). Bandung: Kencana Utama, 2010, hlm 1 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005). [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2009). [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2002). [↑](#footnote-ref-14)
15. Eddy OS Hiariej, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 2010). [↑](#footnote-ref-15)
16. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2008) [↑](#footnote-ref-16)
17. Maria Ulfah Santoso, Keadilan dalam Perspektif Hukum (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). [↑](#footnote-ref-17)
18. Lilik Mulyadi, Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). [↑](#footnote-ref-18)
19. Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993). [↑](#footnote-ref-19)
20. Bagir Manan, Teori dan Politik Hukum (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005) [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2008). [↑](#footnote-ref-21)
22. Maria Ulfah Santoso, Keadilan dalam Perspektif Hukum (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). [↑](#footnote-ref-22)
23. Gary LaPlante, How to Ride Off-Road Motorcycles: Key Skills and Advanced Training for All Off-Road, Motocross, and Dual-Sport Riders (Minneapolis: Motorbooks, 2008). [↑](#footnote-ref-23)
24. Kurtis L. Doss, The Off-Road Motorcycle Handbook (Chicago: Motorbooks International, 2001). [↑](#footnote-ref-24)
25. Steve Casper, ATV Owner's Manual: The Complete Guide to Owning and Maintaining an All-Terrain Vehicle (Minneapolis: Motorbooks, 2003). [↑](#footnote-ref-25)
26. Gary R. Smith, ATV Trails: How to Get the Most Out of Your Ride (New York: Nova Science Publishers, 2010) [↑](#footnote-ref-26)
27. Heru Aditriansyah, 2018. Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Batu Ampar Kota Batam Dengan Metode Accident Rate. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dwi Novi Setyawati, 2019. Analisa Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi (Studi Kasus Jl. Raya Legok dan Jl. Raya Kelapa Dua Kab. Tangerang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. [↑](#footnote-ref-28)
29. Qurni, Isa A. 2013. Analisis Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Kabupaten Kendal. Skripsi. Semarang: UNNES [↑](#footnote-ref-29)